



PUTUSAN
Nomor 449/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yanthi Wahyuningthias
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/21 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Wachid Hasyim 48 RT/RW 02/10 Dusun Banaran Kec. Kertosono Kab. Nganjuk (Sesuai Surat Keterangan Perekaman) dan Perum Marina Central Blok E No. 03A RT/RW 007/016 Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Yanthi Wahyuningthias ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 ;

Terdakwa Yanthi Wahyuningthias ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 449/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 449/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANTHI WAHYUNINGTHIAS bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana (dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANTHI WAHYUNINGTHIAS dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel rekening Koran Bank OCBC NISP Norek 091810090554 atas nama YANTHI WAHYUNINGTHIAS
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI Norek 1406914280 atas nama YANTHI WAHYUNINGTHIAS
 - 6 (enam) lembar Slip gaji karyawan PT. VME PROCESS

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja saudari YANTHI WAHYUNINGTHIAS
- 1 (satu) lembar Surat Kenaikan Jabatan saudari YANTHI WAHYUNINGTHIAS
- 1 (satu) lembar Hasil Audit Internal PT. VME PROCESS
- 1 (satu) set Komputer berisikan laporan keuangan PT. VME PROCESS yang dibuat oleh saudari YANTHI WAHYUNINGTHIAS

Dikembalikan kepada Pihak PT. VME PROCESS

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank OCBC nomor 5379409063004399 atas nama YANTHI WAHYUNINGTHIAS
- Dikembalikan kepada Terdakwa YANTHI WAHYUNINGTHIAS
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YANTHI WAHYUNINGTHIAS pada tanggal 01 Maret 2023, tanggal 29 Maret 2023, tanggal 04 Mei 2023, tanggal 02 Juni 2023, tanggal 01 Juli 2023, tanggal 30 Juli 2023, tanggal 30 Agustus 2023, tanggal 07 November 2023, tanggal 10 Oktober 2023, tanggal 13 November 2023, tanggal 28 Desember 2023, tanggal 31 Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, November, Oktober, November, Desember dan Januari ditahun 2023 dan 2024 bertempat di PT. VME PROCESS Batu Ampar – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. VME PROCESS dan jabatan Terdakwa sebagai Admin Payrol. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah Menyalurkan AVD kepada karyawan, Melakukan Pembayaran BPJS

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan, Melakukan Pembayaran Pajak Perusahaan dan Melakukan Pembayaran gaji karyawan dan kompensasi melalui system Payrol di Bank OCBC Batam. Terdakwa bekerja di PT. VME PROCESS ± 3 (tiga) tahun, dan gaji yang Terdakwa terima sebagai Admin Payrol di PT. VME PROCESS kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan.

- Bahwa berawal bulan Maret 2023 ketika Terdakwa sedang bekerja di PT. VME PROCESS, Terdakwa membuat laporan gaji, uang makan, dan uang kompensasi karyawan PT. VME PROCESS untuk setiap bulannya. Setelah laporan tersebut selesai, Terdakwa melaporkan kepada saksi TOGA TOBING untuk di kroscek, kemudian saksi TOGA TOBING mengirimkan laporan tersebut melalui email ke kantor Konsultan Pajak Salmiah Accounting untuk dilakukan penghitungan pajak. Selanjutnya laporan tersebut akan dikirimkan kembali oleh kantor konsultan pajak Salmiah Accounting ke saksi TOGA TOBING dan saksi RUDI OKTO DJAUHARI selaku akunting cabang PT. VME di Negara Singapore, setelah itu Terdakwa membuatkan Bulk Velociti (Internet Banking) lalu mengirimkan melalui email kepada saksi TOGA TOBING dan saksi RUDI OKTO DJAUHARI, setelah semuanya di setuju, saksi RUDI OKTO DJAUHARI meminta Terdakwa untuk membuka proses internet Banking OCBC, setelah itu saksi RUDI OKTO DJAUHARI akan menekan tombol approve (setuju) dan secara otomatis gaji dan dana kompensasi karyawan akan di kirimkan oleh Bank OCBC NISP Cabang Batam ke masing-masing rekening karyawan PT. VME PROCESS. Setelah gaji dan dana kompensasi tersebut sudah masuk ke rekening karyawan, kemudian Terdakwa akan membuat slip gaji dan dari situ Terdakwa mengetahui ada beberapa orang karyawan yang menerima kelebihan dana kompensasi dan ada juga secara pribadi yang memberitahukan kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa mengetahui ada kelebihan pembayaran dana kompensasi tersebut lalu Terdakwa menghubungi karyawan yang bersangkutan agar dana tersebut dikembalikan dengan cara mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa di Bank OCBC Norek : 091810090554. Setelah dana kompensasi tersebut masuk ke rekening tersangka di Bank OCBC lalu Terdakwa melaporkan ke saksi TOGA TOBING, setelah itu saksi TOGA TOBING meminta staf HRD untuk meminta kelebihan pembayaran tersebut kepada karyawan yang di

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekrutnya, kemudian karyawan tersebut akan mengirimkan dana tersebut ke rekening Terdakwa. Setelah dana kompensasi tersebut masuk rekening Terdakwa, Terdakwa melaporkan kepada saksi TOGA TOBING.

- Bahwa dana yang telah Terdakwa gelapkan adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 01 Maret 2023 Terdakwa telah menggelapkan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karyawan PT. VME PROCESS sebesar Rp. 28.198.419.
- Pada tanggal 29 Maret 2023 Terdakwa telah menggelapkan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karyawan PT. VME PROCESS sebesar Rp. 49.975.271.
- Pada tanggal 04 Mei 2023 Terdakwa telah menggelapkan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karyawan PT. VME PROCESS sebesar Rp. 53.602.662.
- Pada tanggal 02 Juni 2023 Terdakwa telah menggelapkan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karyawan PT. VME PROCESS sebesar Rp. 70.459.147.
- Pada tanggal 01 Juli 2023 Terdakwa telah menggelapkan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karyawan PT. VME PROCESS sebesar Rp. 136.444.939.
- Pada tanggal 30 Juli 2023 Terdakwa telah menggelapkan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karyawan PT. VME PROCESS sebesar Rp. 153.763.926.
- Pada tanggal 30 Agustus 2023 Terdakwa telah menggelapkan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karyawan PT. VME PROCESS sebesar Rp. 182.408.334.
- Pada tanggal 07 November 2023 Terdakwa telah menggelapkan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karyawan PT. VME PROCESS sebesar Rp. 101.429.204.
- Pada tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa telah menggelapkan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karyawan PT. VME PROCESS sebesar Rp. 132.051.721.
- Pada tanggal 13 November 2023 Terdakwa telah menggelapkan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karyawan PT. VME PROCESS sebesar Rp. 140.981.359.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Desember 2023 Terdakwa telah menggelapkan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karyawan PT. VME PROCESS sebesar Rp. 214.580.549.
- Pada tanggal 31 Januari 2024 Terdakwa telah menggelapkan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karyawan PT. VME PROCESS sebesar Rp. 301.734.411.
- Bahwa seluruh uang yang Terdakwa gelapkan kurang lebih sebesar Rp. 1.565.629.943 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga) rupiah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Pihak PT. VME PROCESS mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.565.629.943 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga) rupiah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dionisius Pani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang Saksi maksudkan tersebut, diketahui terjadi sekira bulan Februari 2024 di PT. VME PROCESS Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa Saksi adalah merupakan karyawan di PT. VME PROCESS dengan jabatan sebagai HSES Lead orang yang diberi kuasa oleh Direktur PT. VME PROCESS untuk melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dimaksud. Sedangkan saudari YANTI WAHYUNINGTIYAS juga karyawan dari PT. VME PROCESS yang menjabat sebagai Admin Payrol;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam peristiwa dugaan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan, dimaksudkan, adalah pihak PT. VME PROCESS, sedangkan pelakunya di duga adalah saudari YANTI WAHYUNINGTIYAS;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saudari YANTI WAHYUNINGTIYAS sebagai Admin Payrol sebagai berikut :

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manyalurkan AVD kepada karyawan;

Melakukan Pembayaran BPJS Karyawan;

Melakukan Pembayaran Pajak Perusahaan;

Melakukan Pembayaran gaji karyawan dan kompensasi melalui system Payrol di Bank OCBC Batam;

- Bahwa Sebelum gaji karyawan dan kompenasi tersebut di bagikan kepada karyawan PT, VME PROCESS, saudari YANII WAHYUNINGTIYAS terlebih dahulu membuat laporan berdasarkan gaji pokok dan uang makan karyawan di tambah dengan daftar kehadiran karyawan melalui system finger print dan Scan wajah dan daftar lembur, dan kompensasi karyawan jika masa kontraknya sudah habis. Setelah laporan selesai dibuat kemudian di periksa selanjutnya ditandatangani oleh HRD manager yaitu TOGA TOBING. Kemudian laporan keuangan tersebut akan dikirimkan melalui email pr. "ME PROCESS oleh saudara TOGA TOBING atau saudari YANTI WAHYUNINGTYAS ke akunting manager yang berada di kantor perwakilan Singapore yaitu saudara RUDI OKTO DJAUHARI. Setelah di setujui oleh saudara RUDY OKTO DJAUHARI, baru gaji karyawan akan dikjrimkan oleh kantor pusat PT. VME yang ada di Amerika Serikat ke rekening Payrol kantor cabang PT. VME PROCESS Batam di Bank OCC Batam sesuai dafær dibuat oleh saudari YANII WAHYUNINGTIYAS tersebut. selanjutnya Bank OCBC Batam akan membayarkan gaji dana kompensasi karyawan PT. VME PROCESS ke masing-masing rekening karyawan;

- Bahwa Adapun cara saudari YANTI WAHYUNINGTIYAS melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan di maksud, awalnya saudari YANTI WAHYUNINGTIYAS apaan membuat laporan keuangan yang terdiri dari, gaji pokok, uang makan, dan uang lembur karyawan sesuai daftar hadir yang diambil dari sistem finger print dan scan wajah, Namun oleh saudara YANTI WAHYUNINGTIYAS daftar hadir karyawan tersebut dimanipulasi sehingga terjadi kelebihan abu pembengkakan pembayaran gaji karyawan deh PT, VME PROCESS. Setelah gaji — gaji tersebut sudah masuk ke rekening karyawan di Bank OCBC, kemudian saudari YANTI WAHYUNINGTIYAS akan menelephon karyawan satu persatu, menjelaskan bahwa ada kcsalahan slstem schlngga trcjadl kelebihan pembayaran gaji, lalu saudari YANTI WAHYIJNINGrIYAS

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh kelcbihan gaji tersebut agar di kembalikan ke rekening pribadinya;

- Bahwa Adapun data yang telah dimanipulasi oleh saudari YANTI WAHYUNINGTIYAS dalam laporan keuangan tersebut adalah, daftar hadir karyawan, dimana karyawan yang Udak masuk atau tidak lembur dimasukan oleh saudari YANTI WAHYUNINGTIYAS dalam laporan keuangan dilaporkan hadir dan melaksanakan lembur;

- Bahwa saudari YANTI WAHYUNINGTIYAS tersebut memanipulasi laporan keuangan PT. VME PROCESS tersebut di duga sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Adapun bank tempat menampung pengembalian uang sisa gaji karyawan PT. VME PROCESS tersebut, ditampung oleh YANTI WAHYUNINGTIYAS di Bank OCBC atas namanya sendiri dengan nomor rekening 091810090554;

- Bahwa Adapun yang menyuruh rekening saudari YANTI WAHYUNINTIYAS tersebut digunakan untuk menampung sisa pembayaran gaji karyawan PT. VME PROCESS tersebut adalah saudara TOGA TOBING selaku Manager HRD PT. VME PROCESS;

- Bahwa secara utuhnya Saksi belum tahu berapa total nilai kelebihan pembayaran dana kompensasi karyawan PT. VME PROCESS yang ditampung dalam rekening milik pribadi YANTI WAHYUNINGTIYAS, namun yang baru tahu setelah dilakukan audit untuk bulan Juni 2023 total yang masuk ke rekening saudari pribadi YANTI WAHYUNINGTIYAS adalah Rp. 10.500.000 dan berkemungkinan bisa lebih;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi R. Nadiya Siska Putri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang Saksi maksudkan tersebut, diketahui terjadi sekira bulan Februari 2024 di PT. VME PROCESS Batu Ampar Kota Batam;

- Bahwa Jabatan Saksi sekarang ini di PT. VME PROCESS adalah sebagai asistent HR Officer sejak tanggal 22 Februari 2023, sedangkan jabatan saudari YANTHI WAHYUNINGTHIYAS saat ia masih bekerja di PT. VME PROCESS adalah HR. Payroll Officer;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi saudari YANIYI WAHYUNINGTHIYAS tersebut diberhentikan oleh pihak PT. VME PROCESS diduga telah menggelapkan uang perusahaan;
- Bahwa Setelah dilakukan inwenstigasi di PT. PT. VME PROCESS diketahui bahwa uang Perusahaan yang digelapkan oleh saudari YANTHI WAHYUNINGTHIYAS tersebut adalah uang pembayaran Kompensasi karyawan yang telah habis kontrak;
- Bahwa untuk di tahun 2021 Saksi tidak tahu berapa jumlah karyawan PT. VME PROCESS, karena pada saat itu Saksi belum bekerja sebagai karyawan di PT. VME PROCESS, namun untuk saat ini yang Saksi tahu karyawan PT. VME PROCESS ada sekira 1.500,- (seribu lima ratus) orang. Dan dapat Saksi jelaskan yang Saksi tahu untuk periode bulan Juni 2023 karyawan PT. PME PROCESS yang menerima kompensasi ada 67 (enam puluh tujuh) orang;
- Bahwa Cara menghitung gaji karyawan sesuai dengan prosedur yang berlaku di PT. PME PROCESS, awalnya Saksi mendapatkan laporan jam kerja karyawan dari HR. Admin saudari BELLA OKTAVIA SIMAMORA dan DINDA M. NOOR, lalu dari laporan tersebut Saksi akan menghitung jam lembur karyawan, uang makan, cuti, dan cuti potong gaji. Setelah selesai dihitung kemudian laporannya Saksi serahkan kepada saudari YANTHI WAHYUNINGTHIYAS. Untuk tugas selanjutnya saudari YANTHI WAHYUNINGTHIYAS akan menginfut nilai gaji lainnya seperti kompensasi, rafehan, dll dalam bentuk Japoran. Kemudian laporan gaji yang dibuat oleh saudari YANTHI WAHYUNINGTHIYAS tersebut akan ia kirim ke konsultan pajak untuk mendapatkan pajak penghasilan. Setelah mendapatkan laporan hasil akhir dari kantor pajak kemudian di lanjutkan dengan proses Internet Banking. Setelah itu laporan akhir tadi dikirimkan ke accounting PT. VME yang ada di Singapore yaitu kepada saudara RUDY OKTO DJAUHARI, kemudian barulah kantor pusat PT. VME akan mengirimkan gaji karyawan sesuai dengan laporan akhir yang dibuat oleh saudari YANTHI WAHYUNINGTHIYAS ke rekening PT. VME PROCESS Batam di Bank OCBC. Selanjutnya pihak Bank OCBC Batam akan mengirimkan uang gaji karyawan PT. VME. PROCESS ke masing-masing rekening karyawan PT. VME PROCESS sesuai tanggal yang ditentukan;
- Bahwa Laporan akhir yang dibuat oleh saudari YANTHI WAHYUNINGTHIYAS terkait dengan gaji karyawan dan lain-lainnya,

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Btm

....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dikirimkan melalui email PT. VME PROCESS dan semua buktinya masih tersimpan dalam Laptop kerja saudari YANTHI WAHYUNINGTHIYAS merk Lenovo warna Hitam;

- Bahwa Karyawan yang mendapatkan dana Kompensasi dari PT. VME PROCESS tersebut hanya karyawan kontrak saja, yang mana kompensasi tersebut dibayarkan setelah kontrak kerja karyawan tersebut berakhir;
- Bahwa Saksi tidak tahu, berapa jumlah karyawan PT. VME PROCESS yang mendapatkan Kompensasi karena masa kontrak kerja sudah berakhir;
- Bahwa Berdasarkan laporan daftar gaji karyawan (Take Home Pay) pada periode bulan Juni 2023 karyawan PT. VME PROCESS ada sekira 500 orang, sedangkan yang mendapatkan kompensasi ada sekira 67 (enam puluh tujuh) orang;
- Bahwa Adapun cara saudari YANTHI WAHYUNINGTHIYAS membuat laporan sehingga dana kompensasi yang diterima oleh karyawan PT. VME PROCESS ada kelebihan pembayaran, sebagai contoh yang dialami oleh saudara MOEHAMAD ARDIANSYAH, dana kompensasi yang diterimanya pada bulan Juni 2023, hanya sekali saja yaitu sebesar Rp. 625.000, namun oleh saudari YANTHI WAHYUNINGTHIYAS dalam laporannya dilebihkan 2 bulan sehingga mengalami kelebihan pembayaran sebesar Rp. 1,250.000 dan begitu juga dengan karyawan lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada kelebihan pembayaran dana Kompensasi karyawan PT. VME PROCESS di bulan Juni 2023, setelah dilakukan investigasi oleh pihak kantor PT. VME PROCESS bersama Tim. Dalam investigasi tersebut dijumpai bahwa dalam laporan akhir gaji yang dikirim oleh saudari YANTHI WAHYUNINGTHIYAS ke kantor pusat sebagai dasar oleh PT. VME PROCESS, berbeda dengan slip gaji yang diterima oleh karyawan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Moehamad Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang Saksi maksudkan tersebut, diketahui terjadi sekira bulan Februari 2024 di PT. VME PROCESS Batu Ampar Kota Batam;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gaji yang Saksi terima setiap bulannya bekerja sebagai karyawan di PT. VME PROCESS setiap bulannya rata-rata sekitar RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan rincian gaji pokok sebesar RP. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), uang makan sekira RP. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sisanya upah jam lembur, gaji tersebut rata-rata berbeda-beda jumlahnya setiap bulan tergantung hitungan Saksi masuk kerja dan lembur yang Saksi lakukan. Gaji tersebut dibayarkan setiap tanggal 28 (dua puluh delapan) akhir bulan masuk ke rekening masing-masing karyawan secara otomatis dari Bank OCBC;
- Bahwa rekening untuk menerima gaji karyawan tersebut, dibuat di Bank OCBC berdasarkan rekomendasi dari PT. VME PROCESS, pada saat karyawan pertama kali diterima sebagai karyawan di PT. VME PROCESS, karena PT. VME PROCESS sudah bekerja sama dengan Bank OCBC;
- Bahwa satu hari sebelum gajian, pihak PT. VME PROCESS melalui saudara YANTHI WAHYUNINGTHIYAS akan mengirimkan slip gaji karyawan melalui email PT. VME PROCESS atas nama YANTHI WAHYUNINGTHIYAS ke setiap email karyawan;
- Bahwa Selama Saksi bekerja di pr. VME PROCESS sebagai Drafter (Arsitek), sekitar bulan Juni 2023 Saksi pernah menerima kelebihan pembayaran gaji, yang mana seharusnya Saksi menerima satu bulan kompensasi namun oleh saudara YANTHI WAHYUNINGTHIYAS dilebihkan pembayarannya sebanyak 2 (dua) bulan;
- Bahwa Kelebihan kompensasi yang dibayarkan oleh saudara YANTHI WAHYUNINGTHIYAS sebanyak dua kali tersebut di bayarkan pada saat Saksi menerima gaji pada tanggal 27 Juni 2023 untuk pembayaran gaji bulan Mei 2023. Sedangkan kelebihan kompensasi tersebut untuk bulan Juni 2023 dan bulan Juli 2023;
- Bahwa normal gaji yang Saksi terima untuk bulan Mei 2023 adalah sebesar Rp. 9.253.612 (Sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah). Sedangkan untuk kelebihan kompensasi untuk bulan Juni 2023 dan bulan Juli 2023 adalah sebesar Rp. 1.187.500,- (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tahu ada kelebihan pembayaran kompensasi sebesar Rp. 1.187.500,- (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk gaji bulan Mei 2023, setelah diberitahukan oleh saudara YANTHI WAHYUNINGTHIYAS melalui aplikasi TEAM, khusus aplikasi obrolan yang

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh karyawan PT. VME PROCES yang memiliki Personal Computer (PC). dan sampai sekarang aplikasi TEAM tersebut masih aktif, dan untuk saat ini Saksi tidak tahu apakah saudari YANTHI WAHYUNINGTHIYAS masih aktif di Grub TEAM tersebut

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi KHONG CHEE LOONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang Saksi maksudkan tersebut, diketahui terjadi sekira bulan Maret 2024 di PT. VME PROCESS Batu Ampar Kota Batam;

- Bahwa Saat ini Saksi bekerja sebagai Manager General (GM) di PT. VME PROCESS Batam dengan tugas dan tanggung jawab memimpin beberapa atau seluruh manajer fungsional terhadap seluruh bagian manajemen di perusahaan serta mengawasi karyawan untuk melakukan tugas mereka secara efektif sepanjang hari;

- Bahwa Setelah dilakukan Rapat Urnum Pemegang Saham PT. VME PROCESS berdasarkan Akta No. 17 tanggal 21 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Notaris ULFA RUDIASMAN.,S.H., M.Kn Struktur Organisasi PT. VME PROCESS sebagai berikut :

Direktur : Tuan PHANG TZE LIANG;

Presiden Komisaris : Tuan MICHAEL DUANE THOMAS;

Komisaris : LEE KUOH HIENG

- Bahwa Berdasarkan Akta Pendirian PT. VME PROCESS berusaha dalam dibidang Industri mesin-mesin pertambangan;

- Bahwa Saksi kenal dengan saudari YANTI WAHYUNINGTIYAS, ianya merupakan salah satu karyawan di PT. VME PROCESS dengan jabatan sebagai HR Admin & Payroll Asissistant dengan gaji perbulannya RP. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Sedangkan saudara DIONISIUS PANI juga merupakan karyawan PT. VME PROCESS dengan jabatan sebagai HSES Lead, yang diberi kuasa oleh pihak PT. VME PROCESS untuk melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang diduga dilakukan oleh saudari YANTHI WAHYUNINGTIYAS

- Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu / Kontrak Kerja yang ditandatangani oleh TOGA TOBING sebagai HR

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager PT. VME PROCESS saudari YANTHI WAHYUNINGTIYAS mulai bekerja di PT. VME PROCESS dari tanggal 01 April 2021;

- Bahwa Yang menjadi korban dalam peristiwa dugaan tindak pidana Pengge/apan Da/am Jabatan yang Saksi maksudkan adalah pihak PT. VME PROCESS, sedangkan pelakunya di duga adalah saudari YANTI WAHYUNINGTIYAS;

- Bahwa Modus yang dilakukan oleh saudari YANTI WAHYUNINGTIYAS terkait dengan dugaan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan tersebut, awalnya saudari YANTI WAHYUNINGTIYAS membuat laporan keuangan berdasarkan gaji pokok, uang makan, dan uang lembur berdasarkan daftar hadir yang diambil dari sistem finger print dan scan wajah. Namun oleh saudara YANTI WAHYUNINGTIYAS daftar hadir karyawan tersebut dimanipulasi sehingga terjadi kelebihan pembayaran gaji dan uang kompensasi karyawan oleh PT. VME PROCES Kemudian setelah gaji dan uang kompensasi tersebut masuk ke rekening karyawan, kemudian saudari YANTI WAHYUNINGTIYAS akan menghubungi karyawan penerima kelebihan gaji abu dana kompensasi tersebut dengan menjelaskan, bahwa ada kesalahan sistem sehingga terjadi kelebihan pembayaran gaji, lalu saudari YANTI WAHYUNINGTIYAS menyuruh karyawan tersebut untuk mengembalikan kelebihan gaji dan dana Kompensasi tersebut ke rekening pribadinya di Bank OCBC dengan nomor rekening 091810090554, seperti yang dialami oleh saudara MOEHÄMAD ARDIANSYAH pada periode bulan Juni 2023 normalnya menerima uang kompensasi hanya 1 (satu) bulan saja yaitu sebesar RP. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun dalam laporan yang dibuat oleh saudari YANn WAHYUNINGTIYAS, saudara MOEHAMAD ARDIANSYAH menerima uang kompensasi sebanyak 3 (tiga) bulan sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar RP. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Begitu juga dengan saudara MUHAMMAD FAUZI mengalami kelebihan pembayaran dana kompemsasi sebesar RP. 1.083.334 (satu juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat) dan saudari RAJA SILAWATI mengalami kelebihan uang kompensasi sebesar RP. 833.333 (delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan masih ada lagi yang belum dapat Saksi sebutkan satu persatu;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekening saudara YANTI WAHYUNINTIYAS di Bank OCBC NISP Batam Norek : 091810090554 yang digunakan untuk menampung kelebihan pembayaran uang kompensasi karyawan PT. VME PROCESS tersebut rekomendasi dari pihak PT. VME PROCES karena antara PT. VME PROCESS dan Bank OCBC NISP Batam terjalin hubungan kerja sama abu pihak ke tiga yang ditunjuk untuk membayarkan seluruh gaji maupun uang kompensasi karyawan PT. VME PROCESS dengan sistem Payroll;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi RUDY OKTO DJAUHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang Saksi maksudkan tersebut, diketahui terjadi sekira bulan Maret 2024 di PT. VME PROCESS Batu Ampar Kota Batam;
 - Bahwa Yang menjadi korban dalam perkara dugaan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan di maksud adalah PT. VME PROCESS, sedangkan pelakunya di duga adalah saudara YANTHI WAHYUNINGTHIAS;
 - Bahwa Saat ini Saksi bekerja sebagai Akunting di VME PROCESS ASIA FACIFIC. Pte. Ltd dengan tugas dan tanggung jawab adalah membuat laporan keuangan dan pembayaran kepada supplier termasuk membayarkan gaji karyawan PT. VME PROCESS Batam;
 - Bahwa setelah laporan keuangan yang terdiri dari, gaji pokok, uang makan, dan uang lembur karyawan serta dana kompensasi dibuat oleh saudara YANTHI WAHYUNINGTHIAS, laporan tersebut akan dikirimkan oleh saudara TOGA TOBING selaku HR. Manager kepada saksi sendiri dan kepada saudara KHONG CHEE LOONG selaku General Manager PT. VME PROCESS untuk wilayah Batam (Indonesia);
 - Bahwa Adapun gunanya laporan keuangan yang dibuat oleh saudara YANTHI WAHYUNINGTHIAS tersebut, adalah sebagai dasar rekapitulasi untuk pembayaran gaji karyawan PT. VME PROCESS Batam;
 - Bahwa Gaji karyawan PT. VME PROCESS wilayah Batam (Indonesia) tersebut dibayar oleh kantor VME PROCESS. Inc Pusat langsung ke PT. VME PROCESS BATAM melalui Bank OCBC. Dimana proses pembayarannya tersebut yaitu, setelah menerima laporan keuangan PT.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VME PROCESS BATAM dibuat oleh saudari YANTHI WAHYUNINGTHIAS selaku HR admin & Payrol Asisstant dari saudara TOGA TOBING yang dikirimkan kepada saksi melalui email togatobing@vmecompanies.com, setelah itu laporan tersebut akan saksi periksa kebenaran. Setelah itu barulah gaji karyawan PT. VME PROCESS bisa diproses dan dikirimkan dari kantor pusat VME PROCESS. Inc ke Bank OCBC Batam. Setelah uang tersebut masuk ke rekening Bank OCBC Batam, lalu Bank OCBC Batam mendistribusikan uang tersebut ke setiap rekening karyawan PT. VME PROCESS Batam berdasarkan laporan gaji yang dibuat oleh saudari YANTHI WAHYUNINGTHIAS tersebut

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saudari YANTHI WAHYUNINGTHIAS tersebut menggelapkan uang perusahaan milik PT. VME PROCESS Batam, setelah mendapat laporan dari KHONG CHEE LOONG selaku General Manager PT. VME PROCESS Batam, bahwa banyak mendapat laporan dari karyawan bahwa karyawan PT. VME PROCESS banyak yang diminta oleh saudari YANTHI WAHYUNINGTHIAS untuk mengembalikan uang kelebihan pembayaran dana kompensasi ke rekening pribadinya;
- Bahwa Setahu Saksi, setelah banyaknya mendapat laporan dari karyawan PT. VME PROCES Batam terkait pengembalian uang dana kompensasi ke rekening pribadi saudari YANTHI WAHYUNINGTHIAS, kemudian PT. VME PROCESS Batam melakukan investasi terhadap karyawannya, setelah ditemukan adanya penyelewengan dana kompensasi oleh saudari YANTHI WAHYUNINGTHIAS, kemudian Saksi diminta untuk datang ke Batam untuk dimintai keterangan oleh pihak Management termasuk beberapa orang dari pihak PT. VME PROCESS Batam;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu bahwa saudari YANTHI WAHYUNINGTHIAS tersebut banyak menerima kelebihan pembayaran dana kompensasi dari karyawan PT. VME. PROCESS BATAM yang dikirim ke rekening pribadinya di Bank OCBC termasuk penyelewengan iuran BPJS dan setelah di laporkan ke pihak Kepolisian barulah Saksi mengetahui semuanya dan terkait untuk iuran BPJS setelah Saksi mengetahui adanya penyelewengan oleh saudari YANTHI WAHYUNINGTHIAS lalu Saksi melakukan audit;
- Bahwa Setelah Saksi mendapatkan laporan dari saudari YANTHI WAHYUNINGTHIAS dan saudara TOGA TOBING, lalu saksi

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan pembayaran dengan cara di transfer ke rekening saudara YANTHI WAHYUNINGTHIAS di Bank OCBC, kemudian saudara TANTHI WAHYUNINGTHIAS akan mentranfer uang iuran BPJS tersebut dari rekeningnya di Bank OCBC ke rekening pribadinya di Bank BNI, kemudian baru iuran tersebut dikirimkan ke virtual account BPJS;

- Bahwa Setelah dilakukan audit untuk periode tahun 2023 iuran BPJS karyawan PT. VME PROCESS yang diselewengkan oleh saudara YANTHI WAHYUNINGTHIAS tersebut total Rp. 1.565.629.943;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi TOGA TOBING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang Saksi maksudkan tersebut, diketahui terjadi sekira bulan Maret 2024 di PT. VME PROCESS Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa Saksi tahu dengan PT. VME PROCESS dimana dahulunya Saksi merupakan karyawan di PT. VME PROCESS yang mulai bekerja 15 Juli 2015, sedang saudara YANTHI WAHYUNINGTHIAS merupakan bawahan Saksi sejak tahun 2021, saat Saksi masih bekerja di PT. VME PROCESS;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di PT. VME PROCESS karena Saksi telah mengundurkan diri sebagai karyawan PT. VME PROCES, sedangkan untuk saudara YANTHI WAHYUNINGTHIAS berhenti karena di Putuskan Hubungan Pekerjaan (PHK) oleh pihak PT. VME PROCESS;
- Bahwa Pada saat Saksi masih bekerja di PT. VME PROCESS Saksi menjabat sebagai HR. Manager dengan tugas dan tanggung jawab menyusun rencana tenaga kerja setiap project, menyusun rencana training setiap tahun, membagi tugas dan tanggung jawab bawahan berdasarkan posisi dan jabatannya, interview karyawan dan nego gaji calon karyawan untuk jabatan tertentu.

Sedangkan untuk saudara YANTHI WAHYUNINGTHIAS menjabat sebagai HR Payroll Officer dengan tugas dan tanggung jawabnya yaitu menghitung gaji karyawan, mendaftarkan karyawan baru ke kantor BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, mengeluarkan karyawan yang sudah habis kontrak atau mengundurkan diri dari kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam pekerjaannya tersebut saudara YANTHI WAHYUNINGTHIAS mempertanggung jawabkan pekerjaan adalah kepada Saksi. Dan yang mengajukan saudara YANTHI WAHYUNINGTHIAS tersebut menjadi HR Payroll Officer adalah Saksi sendiri dan yang mengangkatnya adalah saudara KHONG CHEE LOONG Als DAREL selaku GM PT. VME PROCESS;
- Bahwa Untuk membuat laporan keuangan yang terdiri dari, gaji pokok, uang makan, dan uang lembur karyawan serta dana kompensasi PT. VME PROCESS tersebut adalah tugas saudara YANTHI WAHYUNINGTHIAS dan saudara R. NADIYA SISKAPUTRI;
- Bahwa Proses pembuatan laporan keuangan yang terdiri dari, gaji pokok, uang makan, dan uang lembur karyawan serta dana kompensasi PT. VME PROCESS, awalnya saudara YANTHI WAHYUNINGTHIAS di bantu oleh saudara R. NADIYA SISKAPUTRI membuat laporan gaji pokok, kehadiran, cuti, lembur (over time), dan kompensasi. Selesai dibuatkan kemudian dikirimkan kepada Saksi melalui email w.yanthi@vmecompanies.com ke email Saksi togatobing@vmecompanies.com (sudah Saksi serahkan ke PT. VME PROCESS), dan setelah Saksi menerima laporan tersebut Saksi kirimkan ke konsultan pajak yang ditunjuk oleh PT. VME PROCESS saudara Vivtory dan Yeo. Setelah di proses oleh konsultan pajak kemudian laporan tersebut dikirimkan kembali kepada Saksi lalu Saksi kirimkan kepada GM PT. VME dan saudara RUDY OKTO DJAUHARI sebagai acounting PT. VME PROCESS di Singapore. Setelah laporan tersebut di periksa oleh GM PT. PROCESS dan RUDY OKTO DJAUHARI kemudian laporan tersebut di kirimkan lagi kepada saudara YANTHI WAHYUNINGTHIAS guna proses pembuatan M-Banking setelah itu baru saudara RUDY OKTO DJAUHARI membayarkan gaji karyawan PT. VME PROCESS tersebut dengan cara di transfer dari rekening PT. VME PROCESS di Bank OCBC Singapore ke rekening PT. VME PROCESS di Bank OCBC Batam, setelah itu barulah Bank OCBC Batam akan mentransfer ke masing-masing rekening karyawan PT. VME PROCESS Batam;
- Bahwa saudara YANTHI WAHYUNINGTHIAS pernah melaporkan kepada Saksi bahwa PT. VME PROCESS ada membayarkan kelebihan uang kompensasi karyawan PT. VME PROCESS karena ianya salah menghitung;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara YANTHI WAHYUNINGTHIAS tersebut, diperkirakan hampir setiap bulan salah menghitung terkait laporan keuangan dana kompensasi PT. VME PROCESS, dan yang Saksi ingat yaitu pada bulan Juli 2023, Desember 2023 dan Januari 2024;
 - Bahwa Diperkirakan jumlah kelebihan pembayaran uang kompensasi karyawan PT. VME PROCESS tersebut adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa Setelah mengetahui adanya kelebihan pembayaran uang kompensasi oleh PT. VME PROCESS, kemudian saksi menyuruh karyawan PT. VME PROCESS yang menerima kelebihan pembayaran dana kompensasi tersebut agar di kembalikan ke perusahaan;
 - Bahwa Adapun cara agar karyawan PT. VME PROCESS tersebut mengembalikan kelebihan pembayaran uang kompensasi tersebut ke perusahaan, Saksi menyuruh saudara SASTRA dan RENATA serta YANTHI WAHYUNINGTHIAS untuk menghubungi karyawan penerima kelebihan uang kompensasi tersebut satu – persatu;
 - Bahwa Saksi ada sewa mobil Honda Brio pada Terdakwa namun sudah Saksi kembalikan pada terdakwa pada bulan April 2024;
 - Bahwa Tidak Saksi memberitahukan Terdakwa untuk mengembalikan mobil itu sebelum tahu adanya perkara ini pada bulan Maret 2024 karena Saksi sudah resign / berhenti dari kantor tetapi terdakwa mengambilnya pada bulan April tersebut;
 - Bahwa benar Terdakwa ada mengirimkan uang kompensasi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah kerekening Saksi, namun Saksi sudah mengirimkan kembali kepada Terdakwa untuk dikembalikan kekaryawan masing – masing yang kelebihan uangnya
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
7. Saksi Fetri, SE, Ak, MM, BKP, CA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang Saksi maksudkan tersebut, diketahui terjadi sekira bulan Maret 2024 di PT. VME PROCESS Batu Ampar Kota Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Saksi tahu adanya penggelapan terhadap BPJS dan selisih gaji karyawan, Saksi dimintakan oleh perusahaan untuk memeriksa/mengaudit;
- Bahwa Dari hasil audit ada kejanggalan yang didapat bahwa ada beberapa dokumen WA chatting dari seluruh HRD yang punya grup Wa Pak Toga Tobing dan tim, disitu Pak Toga mengarahkan untuk kelebihan gaji dikirimkan ke sdr Yanthi dan kejanggalan lain sdr Yanthi dalam membuat perhitungan BPJS dikirim ke Pak Rudi sebagai manajer keuangan dan cc ke Pak Toga Tobing sebagai kepala HRD dan tim akunting. Dan perusahaan mengirim uang sesuai dengan permintaan cc dari Yanthi mengirim ke Pak Rudi cc pak Toga. Kejanggalan lain di BPJS Pak Toga selalu memonitoring ada pembayaran BPJS tiap bulan dengan user Toga, yang artinya Pak Toga terindikasi mengetahui awal dan monitoring masuk kedalam sistem BPJS. Dari audit kami dari Januari 2023 sampai Desember 2024 iuran yang diklaim yang disampaikan manajemen perusahaan sebesar Rp 6.900.000.000,- kemudian perusahaan mengirimkan uang sebesar Rp 6.900.000.000,- rekening OCBC pribadi sdr YANTHI. Lalu sdr Yanthi masuk lagi untuk mengedit billing iuran BPJS dengan mengedit jaminan kematian kecelakaan kerja sehingga membuat billing baru;
- Bahwa Klaim pertama dari BPJS April 2023 sdr Yanthi kirim billing ke Pak Rudi sebesar Rp 298.000.000,- rekening Yanthi di OCBC dari rekening PT VME PROCESS, kemudian sdr Yanthi tarik untuk operasional lalu disetor ke rekening BNI milik sdr Yanthi dibuat menjadi penampungan, dari BNI dibayarkan sebesar Rp 227.000.000,- dengan menggunakan billing baru. Pada laporan audit dijelaskan selisih masing - masing seperti pada bulan pertama Rp 28.000.000,- bulan kedua Rp 49.000.000,- dan paling banyak Rp 200.000.000,- hingga total keseluruhan sebesar Rp 1.500.000.000;
- Bahwa kami juga mengaudit uang sebesar Rp 30.000.000,- tersebut, dan menurut sdr Toga Tobing ia sudah mengembalikan uang tersebut kembali kepada sdr Yanthi melalui transfer bank;
- Bahwa dilihat dari hasil audit bahwa sdr Toga Tobing ada memonitoring jalannya pembayaran BPJS di website BPJS melalui user yang digunakannya atas nama Toga, jadi ada dugaan bahwa sdr Toga mengetahui hal tersebut;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak terhadap perubahan direkening BNI sdr Toga Tobing tidak mengetahuinya. Yang diketahui sdr Toga rekening yang digunakan sdr Yanthi adalah OCBC dan uang tersebut diover sdr Yanthi ke BNI lalu membayar iuran BPJS melalui BNI namun tidak bersamaan
- Bahwa Hanya untuk gambaran dugaan awal saja ada kejanggalan seperti sudah di CC Pak Toga lalu dimonitoring oleh Pak Toga, namun saat Saksi menanyakan kepada sdr Yanthi apakah sdr Toga mengetahuinya ia mengatakan sdr Toga tidak tahu perihal tersebut;
- Bahwa Menurut Saksi terhadap user website tidak hanya Pak Toga saja yang bisa mengakses, bisa saja orang lain yang menggunakannya misalnya mengetahui password atau menggunakan komputer orang tersebut
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui terjadi pada bulan Maret 2024 di PT. VME PROCESS Kec. Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa Yang menjadi korban dugaan tindak pidana penggelapan yang Terdakwa maksudkan tersebut adalah PT. VME PROCESS, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri (YANTHI WAHYUNINGTHIAS);
- Bahwa Sdr Toga Tobing tidak ada ikut serta dalam tindak pidana penggelapan BPJS hanya dana kompensasi karyawan saja itupun sudah dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Adapun cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut, dengan cara membuat laporan keuangan PT. VME PROCESS yang terdiri dari, uang gaji pokok, uang makan, uang lembur dan uang kompensasi sebagai dasar pembayaran gaji karyawan oleh PT. VME Cabang Singapore. Setelah gaji karyawan tersebut dibayarkan oleh PT. VME Cabang Singapore melalui Bank OCBC NISP Batam dan pada saat Terdakwa akan membuat slip gaji, Terdakwa ketahui ada beberapa karyawan yang menerima kelebihan pembayaran gaji atau uang makan, uang lembur dan uang kompensasi, kemudian karyawan tersebut Terdakwa chatting melalui Whatsapp satu persatu agar kelebihan uang

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan dengan cara di transfer ke rekening pribadi Terdakwa di Bank OCBC Norek : 091810090554;

- Bahwa setelah kelebihan pembayaran gaji atau uang makan, uang lembur dan uang kompensasi tersebut sudah masuk rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa laporkan kepada saudara TOGA TOBING, kemudian saudara TOGA TOBING memerintahkan Terdakwa untuk mengambilnya dari rekening Terdakwa tersebut, setelah itu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara TOGA TOBING dan sebagiannya untuk Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan kelebihan pembayaran gaji, uang makan, uang lembur dan uang kompensasi tersebut, ada yang secara cash ada juga yang ditransfer dari rekening Terdakwa ke rekening saudara TOGA TOBING;

- Bahwa Adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan dana kompensasi PT. VME PROCESS tersebut, pada awalnya sebagaimana tugas Terdakwa adalah membuat laporan gaji, uang makan, uang lembur dan uang kompensasi karyawan PT. VME PROCESS setiap bulannya. Setelah laporan tersebut selesai Terdakwa buat kemudian Terdakwa laporkan kepada saudara TOGA TOBING untuk di kroscek, setelah di kroscek selanjutnya laporan tersebut di kirimkan oleh saudara TOGA TOBING melalui email ke kantor konsultan pajak Salmiah Accounting untuk melakukan perhitungan pajaknya. Setelah selesai di hitung oleh konsultan pajak kemudian laporan tersebut akan dikirimkan kembali oleh kantor konsultan pajak Salmiah Accounting ke saudara TOGA TOBING dan saudara RUDI OKTO DJAUHARI selaku akunting cabang PT. VME di Negara Singapore, setelah itu Terdakwa membuatkan Bulk Velociti (Internet Banking) lalu mengirimkannya melalui email kepada saudara TOGA TOBING dan saudara RUDI OKTO DJAUHARI, dan selanjutnya setelah semuanya di setuju, selanjutnya saudara RUDI OKTO DJAUHARI menyuruh Terdakwa untuk membuka proses internet Banking OCBC, setelah itu saudara rudi akan menekan tombol approve (setuju) dan secara otomatis gaji dan dana kompensasi karyawan akan di kirimkan oleh Bank OCBC NISP Cabang Batam ke masing-masing rekening karyawan PT. VME PROCESS. Setelah gaji dan dana kompensasi tersebut sudah masuk ke rekening karyawan, kemudian Terdakwa akan membuat slip gaji dan dari situ Terdakwa ketahui ada beberapa orang karyawan yang

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



menerima kelebihan dana kompensasi dan ada juga secara pribadi yang memberitahukan kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa mengetahui ada kelebihan pembayaran dana kompensasi tersebut lalu Terdakwa menghubungi karyawan yang bersangkutan agar dana tersebut dikembalikan dengan cara di transfer ke rekening pribadi Terdakwa di Bank OCBC Norek : 091810090554. Setelah dana kompensasi tersebut masuk ke rekening Terdakwa di Bank OCBC lalu Terdakwa melaporkan ke saudara TOGA TOBING, setelah itu saudara TOGA TOBING menyuruh staf HRD untuk meminta kelebihan pembayaran tersebut kepada karyawan yang di rekrutnya, kemudian karyawan tersebut akan mengirimkan dana tersebut ke rekening Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan uang kerekening Toga Tobing uang hasil kompensasi namun sudah dikembalikan kepada Terdakwa kembali, Terdakwa sering mengirim uang untuk uang paspor Imigrasi klien yang datang karena Pak Toga Tobing yang mengurusnya;

- Bahwa tidak semua karyawan PT. VME PROCESS yang menerima dana kompensasi tersebut perbulannya, yang menerima dana kompensasi tersebut hanya karyawan PT. VME PROCESS yang masa kontrak kerja sudah berakhir dan Terdakwa tidak ingat lagi siapa saja karyawan PT. VME PROCESS yang sudah mengembalikan dana kompensasi tersebut kerekening Terdakwa;

- Bahwa karyawan atas nama (a). RAJA SILAWATI, benar pernah mengembalikan kelebihan dana kompensasi kepada Terdakwa sebesar Rp. 833.333,- (b). HERWINSYAH PUTRA pernah mengembalikan kelebihan dana kompensasi kepada Terdakwa sebesar 2.833.333,- (c). RECKY SUTRISNO mengembalikan kelebihan dana kompensasi kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (d). RANO KARNO HUTA BARAT mengembalikan kelebihan dana kompensasi kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (e). MUHAMMAD FAUZI mengembalikan kelebihan dana kompensasi kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.083.334,- dan (f). MOEHAMAD ARDIANSYAH mengembalikan kelebihan dana kompensasi kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.250.000,- untuk periode bulan Juni 2023;

- Bahwa setelah Terdakwa membuat laporan untuk iuran dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tersebut, kemudian laporan tersebut Terdakwa kirimkan kepada saudara RUDI OKTO DJAUHARI melalui email Terdakwa w.yanthi@vmecompanies.com. Setelah laporan



tersebut di terima dan di Kroscek oleh saudara RUDI OKTO DJAUHARI, kemudian PT. VME Pusat akan mengirimkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tersebut ke rekening Terdakwa di Bank OCBC sebagaimana laporan yang Terdakwa kirimkan tersebut. Setelah semua dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tersebut masuk ke rekening Terdakwa di Bank OCBC, kemudian iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tersebut Terdakwa transfer ke rekening Terdakwa di Bank BNI, lalu Terdakwa edit pada sistem BPJS untuk mengurangi dana yang akan dibayarkan ke kantor BPJS. Setelah Terdakwa kurangi kemudian Terdakwa Finalisasi lalu Terdakwa bayarkan tagihan BPJS nya;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa nomor rekening Bank BNI milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk membayarkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karyawan PT. VME PROCESS tersebut, karena buku tabungan tidak pernah Terdakwa cetak dan kartu ATM nya sudah hilang sekira bulan Januari 2024 dan handphone untuk M-Bankingnya sudah Terdakwa jual;
- Bahwa untuk mobil dan rumah Terdakwa beli secara kredit sedangkan untuk perhiasan emas Terdakwa beli secara cash dan untuk mobil Toyota Fortuner warna Hitam BP 12 DMW dan mobil Honda Brio warna Orange BP 1396 GJ dan perhiasan emas sudah Terdakwa jual dan sisanya mobil Toyota Veloz warna Putih Metalik BP 1 DMW dan Toyota Yaris warna Merah Metalik BP 1221 DW serta 1 (satu) unit rumah di King Selebriti masih ada. Dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa 1 (satu) unit rumah di King Selebriti tersebut Terdakwa beli dengan menggunakan nama teman Terdakwa atas nama DARMAWAN Als WAWAN

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank OCBC NISP Norek 091810090554 atas nama YANTHI WAHYUNINGTHIAS
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI Norek 1406914280 atas nama YANTHI WAHYUNINGTHIAS
- 6 (enam) lembar Slip gaji karyawan PT. VME PROCESS
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja saudari YANTHI WAHYUNINGTHIAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kenaikan Jabatan saudara YANTHI WAHYUNINGTHIAS
- 1 (satu) lembar Hasil Audit Internal PT. VME PROCESS
- 1 (satu) set Komputer berisikan laporan keuangan PT. VME PROCESS yang dibuat oleh saudara YANTHI WAHYUNINGTHIAS
- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank OCBC nomor 5379409063004399 atas nama YANTHI WAHYUNINGTHIAS

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. VME PROCESS dan jabatan Terdakwa sebagai Admin Payrol. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah Menyalurkan AVD kepada karyawan, Melakukan Pembayaran BPJS Karyawan, Melakukan Pembayaran Pajak Perusahaan dan Melakukan Pembayaran gaji karyawan dan kompensasi melalui system Payrol di Bank OCBC Batam. Terdakwa bekerja di PT. VME PROCESS ± 3 (tiga) tahun, dan gaji yang Terdakwa terima sebagai Admin Payrol di PT. VME PROCESS kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan.
- Bahwa berawal bulan Maret 2023 ketika Terdakwa sedang bekerja di PT. VME PROCESS, Terdakwa membuat laporan gaji, uang makan, dan uang kompensasi karyawan PT. VME PROCESS untuk setiap bulannya. Setelah laporan tersebut selesai, Terdakwa melaporkan kepada saksi TOGA TOBING untuk di kroscek, kemudian saksi TOGA TOBING mengirimkan laporan tersebut melalui email ke kantor Konsultan Pajak Salmiah Accounting untuk dilakukan penghitungan pajak. Selanjutnya laporan tersebut akan dikirimkan kembali oleh kantor konsultan pajak Salmiah Accounting ke saksi TOGA TOBING dan saksi RUDI OKTO DJAUHARI selaku akunting cabang PT. VME di Negara Singapore, setelah itu Terdakwa membuatkan Bulk Velociti (Internet Banking) lalu mengirimkan melalui email kepada saksi TOGA TOBING dan saksi RUDI OKTO DJAUHARI, setelah semuanya di setujui, saksi RUDI OKTO DJAUHARI meminta Terdakwa untuk membuka proses internet Banking OCBC, setelah itu saksi RUDI OKTO DJAUHARI akan menekan tombol approve (setuju) dan secara otomatis gaji dan dana kompensasi karyawan akan di kirimkan oleh Bank OCBC NISP Cabang Batam ke masing-masing rekening karyawan PT. VME PROCESS. Setelah gaji dan dana kompensasi tersebut sudah masuk ke rekening karyawan, kemudian Terdakwa akan membuat slip gaji dan dari situ Terdakwa

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui ada beberapa orang karyawan yang menerima kelebihan dana kompensasi dan ada juga secara pribadi yang memberitahukan kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa mengetahui ada kelebihan pembayaran dana kompensasi tersebut lalu Terdakwa menghubungi karyawan yang bersangkutan agar dana tersebut dikembalikan dengan cara mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa di Bank OCBC Norek : 091810090554. Setelah dana kompensasi tersebut masuk ke rekening tersangka di Bank OCBC lalu Terdakwa melaporkan ke saksi TOGA TOBING, setelah itu saksi TOGA TOBING meminta staf HRD untuk meminta kelebihan pembayaran tersebut kepada karyawan yang di rekrutnya, kemudian karyawan tersebut akan mengirimkan dana tersebut ke rekening Terdakwa. Setelah dana kompensasi tersebut masuk kerekening Terdakwa, Terdakwa melaporkan kepada saksi TOGA TOBING.

- Bahwa dana yang telah Terdakwa gelapkan adalah sebagai berikut :
 - Pada tanggal 01 Maret 2023 Terdakwa telah menggelapkan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karyawan PT. VME PROCESS sebesar Rp. 28.198.419.
 - Pada tanggal 29 Maret 2023 Terdakwa telah menggelapkan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karyawan PT. VME PROCESS sebesar Rp. 49.975.271.
 - Pada tanggal 04 Mei 2023 Terdakwa telah menggelapkan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karyawan PT. VME PROCESS sebesar Rp. 53.602.662.
 - Pada tanggal 02 Juni 2023 Terdakwa telah menggelapkan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karyawan PT. VME PROCESS sebesar Rp. 70.459.147.
 - Pada tanggal 01 Juli 2023 Terdakwa telah menggelapkan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karyawan PT. VME PROCESS sebesar Rp. 136.444.939.
 - Pada tanggal 30 Juli 2023 Terdakwa telah menggelapkan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karyawan PT. VME PROCESS sebesar Rp. 153.763.926.
 - Pada tanggal 30 Agustus 2023 Terdakwa telah menggelapkan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karyawan PT. VME PROCESS sebesar Rp. 182.408.334.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 07 November 2023 Terdakwa telah menggelapkan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karyawan PT. VME PROCESS sebesar Rp. 101.429.204.
- Pada tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa telah menggelapkan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karyawan PT. VME PROCESS sebesar Rp. 132.051.721.
- Pada tanggal 13 November 2023 Terdakwa telah menggelapkan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karyawan PT. VME PROCESS sebesar Rp. 140.981.359.
- Pada tanggal 28 Desember 2023 Terdakwa telah menggelapkan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karyawan PT. VME PROCESS sebesar Rp. 214.580.549.
- Pada tanggal 31 Januari 2024 Terdakwa telah menggelapkan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karyawan PT. VME PROCESS sebesar Rp. 301.734.411.
- Bahwa seluruh uang yang Terdakwa gelapkan kurang lebih sebesar Rp. 1.565.629.943 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga) rupiah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Pihak PT. VME PROCESS mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.565.629.943 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga) rupiah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak ;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

6. beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Yanthi Wahyuningthias sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam perkara a quo adalah suatu keadaan dimana si Pelaku pidana, tetap melaksanakan perbuatannya, meskipun ia tahu bahwa perbuatan tersebut adalah bersifat melawan hak atau bertentangan dengan asas-asas kepatutan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak sama maksudnya dengan melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah unsur "dengan melawan hak" atau "dengan melawan hukum" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa atau tidak, in casu, apakah perbuatan Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 1.565.629.943 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga) dari PT. VME PROCESS, bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau tidak, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa Terdakwa bekerja di PT. VME PROCESS dan jabatan Terdakwa sebagai Admin Payrol. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah Menyalurkan AVD kepada karyawan, Melakukan Pembayaran BPJS Karyawan, Melakukan Pembayaran Pajak Perusahaan dan Melakukan Pembayaran gaji karyawan dan kompensasi melalui system Payrol di Bank OCBC Batam. Terdakwa bekerja di PT. VME PROCESS ± 3 (tiga) tahun, dan gaji yang Terdakwa terima sebagai Admin Payrol di PT. VME PROCESS kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan.

- Bahwa berawal bulan Maret 2023 ketika Terdakwa sedang bekerja di PT. VME PROCESS, Terdakwa membuat laporan gaji, uang makan, dan uang kompensasi karyawan PT. VME PROCESS untuk setiap bulannya. Setelah laporan tersebut selesai, Terdakwa melaporkan kepada saksi TOGA TOBING untuk di kroscek, kemudian saksi TOGA TOBING mengirimkan laporan tersebut melalui email ke kantor Konsultan Pajak Salmiah Accounting untuk dilakukan penghitungan pajak. Selanjutnya laporan tersebut akan dikirimkan kembali oleh kantor konsultan pajak Salmiah Accounting ke saksi TOGA TOBING dan saksi RUDI OKTO DJAUHARI selaku akunting cabang PT. VME di Negara Singapore, setelah itu Terdakwa membuatkan Bulk Velociti (Internet Banking) lalu mengirimkan melalui email kepada saksi TOGA TOBING dan saksi RUDI OKTO DJAUHARI, setelah semuanya di setujui, saksi RUDI OKTO DJAUHARI meminta Terdakwa untuk membuka proses internet Banking OCBC, setelah itu saksi RUDI OKTO DJAUHARI akan menekan tombol approve (setuju) dan secara otomatis gaji dan dana kompensasi karyawan akan di kirimkan oleh Bank OCBC NISP Cabang Batam ke masing-masing rekening karyawan PT. VME PROCESS. Setelah gaji dan dana kompensasi tersebut sudah masuk ke rekening karyawan, kemudian Terdakwa akan membuat slip gaji dan dari situ Terdakwa mengetahui ada beberapa orang karyawan yang menerima kelebihan dana kompensasi dan ada juga secara pribadi yang memberitahukan kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa mengetahui ada kelebihan pembayaran dana kompensasi tersebut lalu Terdakwa menghubungi karyawan yang bersangkutan agar dana tersebut dikembalikan dengan cara mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa di Bank OCBC Norek : 091810090554. Setelah dana kompensasi tersebut masuk ke rekening tersangka di Bank OCBC lalu Terdakwa melaporkan ke saksi TOGA TOBING, setelah itu saksi TOGA

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOBING meminta staf HRD untuk meminta kelebihan pembayaran tersebut kepada karyawan yang di rekrutnya, kemudian karyawan tersebut akan mengirimkan dana tersebut ke rekening Terdakwa. Setelah dana kompensasi tersebut masuk ke rekening Terdakwa, Terdakwa melaporkan kepada saksi TOGA TOBING.

- Bahwa dana yang telah Terdakwa gelapkan adalah sebagai berikut :
 - Pada tanggal 01 Maret 2023 Terdakwa telah menggelapkan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karyawan PT. VME PROCESS sebesar Rp. 28.198.419.
 - Pada tanggal 29 Maret 2023 Terdakwa telah menggelapkan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karyawan PT. VME PROCESS sebesar Rp. 49.975.271.
 - Pada tanggal 04 Mei 2023 Terdakwa telah menggelapkan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karyawan PT. VME PROCESS sebesar Rp. 53.602.662.
 - Pada tanggal 02 Juni 2023 Terdakwa telah menggelapkan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karyawan PT. VME PROCESS sebesar Rp. 70.459.147.
 - Pada tanggal 01 Juli 2023 Terdakwa telah menggelapkan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karyawan PT. VME PROCESS sebesar Rp. 136.444.939.
 - Pada tanggal 30 Juli 2023 Terdakwa telah menggelapkan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karyawan PT. VME PROCESS sebesar Rp. 153.763.926.
 - Pada tanggal 30 Agustus 2023 Terdakwa telah menggelapkan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karyawan PT. VME PROCESS sebesar Rp. 182.408.334.
 - Pada tanggal 07 November 2023 Terdakwa telah menggelapkan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karyawan PT. VME PROCESS sebesar Rp. 101.429.204.
 - Pada tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa telah menggelapkan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karyawan PT. VME PROCESS sebesar Rp. 132.051.721.
 - Pada tanggal 13 November 2023 Terdakwa telah menggelapkan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karyawan PT. VME PROCESS sebesar Rp. 140.981.359.

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Desember 2023 Terdakwa telah menggelapkan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karyawan PT. VME PROCESS sebesar Rp. 214.580.549.
- Pada tanggal 31 Januari 2024 Terdakwa telah menggelapkan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karyawan PT. VME PROCESS sebesar Rp. 301.734.411.
- Bahwa seluruh uang yang Terdakwa gelapkan kurang lebih sebesar Rp. 1.565.629.943 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga) rupiah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Pihak PT. VME PROCESS mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.565.629.943 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga) rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa ia tidak dibenarkan untuk mengambil dan menggunakan uang milik perusahaan tempatnya bekerja yaitu PT VME PROCESS mengalami kerugian sebesar Rp. 1.565.629.943 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga) rupiah, tanpa ada ijin dari pemiliknya, namun Terdakwa tetap melakukannya juga dan akibat dari perbuatannya itu telah menyebabkan beralihnya penguasaan uang sebesar Rp. 1.565.629.943 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga) rupiah a quo dari PT VME PROCESS kepada dirinya, keadaan tersebut dapat dipandang sebagai suatu kesengajaan dengan maksud dan tujuan untuk memiliki dengan cara melawan hak, dengan demikian unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak", ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain" adalah, barang tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik si pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah uang sebesar Rp. 1.565.629.943 (satu miliar lima

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga) rupiah tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan Terdakwa atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata bahwa uang sebesar Rp. 1.565.629.943 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga), adalah milik PT VME PROCESS dan bukannya kepunyaan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” ini juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah uang sebesar Rp. 1.565.629.943 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga), berada di tangan Terdakwa karena kejahatan atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata bahwa, uang sebesar Rp. 1.565.629.943 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga) milik PT VME PROCESS berada di tangan Terdakwa karena Terdakwa adalah Admin Payrol di Rp. 1.565.629.943 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga) berada di tangan Terdakwa bukan karena kejahatan, dengan demikian unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 5. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” adalah orang yang melakukan Penggelapan terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan pekerjaan, misalnya karyawan dan atasannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan Terdakwa atas uang sebesar PT VME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROCESS tersebut dilakukan Terdakwa karena ada hubungan pekerjaan atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa ternyata pada waktu melakukan perbuatannya Terdakwa bekerja di PT. VME PROCESS dan jabatan Terdakwa sebagai Admin Payrol. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah Menyalurkan AVD kepada karyawan, Melakukan Pembayaran BPJS Karyawan, Melakukan Pembayaran Pajak Perusahaan dan Melakukan Pembayaran gaji karyawan dan kompensasi melalui system Payrol di Bank OCBC Batam. Terdakwa bekerja di PT. VME PROCESS ± 3 (tiga) tahun, dan gaji yang Terdakwa terima sebagai Admin Payrol di PT. VME PROCESS kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya Terdakwa adalah orang yang terikat dalam hubungan pekerjaan dengan PT ASLI GADAI SEJAHTERA, oleh karenanya unsur "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.6. Unsur "beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ini, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa tindakan terdakwa yang telah melakukan Penggelapan dalam jabatan terhadap Pihak PT. VME PROCESS kurang lebih sebesar Rp. 1.565.629.943 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) yang dilakukan Pada tanggal 01 Maret 2023, tanggal 29 Maret 2023, tanggal 04 Mei 2023, tanggal 02 Juni 2023, tanggal 01 Juli 2023, tanggal 30 Juli 2023, tanggal 30 Agustus 2023, tanggal 07 November 2023, tanggal 10 Oktober 2023, tanggal 13 November 2023, tanggal 28 Desember 2023, tanggal 31 Januari 2024.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank OCBC NISP Norek 091810090554 atas nama YANTHI WAHYUNINGTHIAS
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI Norek 1406914280 atas nama YANTHI WAHYUNINGTHIAS
- 6 (enam) lembar Slip gaji karyawan PT. VME PROCESS

Karena berkaitan erat dengan proses perkara maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja saudara YANTHI WAHYUNINGTHIAS
- 1 (satu) lembar Surat Kenaikan Jabatan saudara YANTHI WAHYUNINGTHIAS
- 1 (satu) lembar Hasil Audit Internal PT. VME PROCESS
- 1 (satu) set Komputer berisikan laporan keuangan PT. VME PROCESS yang dibuat oleh saudara YANTHI WAHYUNINGTHIAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena sudah jelas kepemilikannya maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Pihak PT. VME PROCESS;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank OCBC nomor 5379409063004399 atas nama YANTHI WAHYUNINGTHIAS

Karena sudah jelas kepemilikannya maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa YANTHI WAHYUNINGTHIAS;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. VME PROCESS;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Yanthi Wahyuningthias telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel rekening Koran Bank OCBC NISP Norek 091810090554 atas nama YANTHI WAHYUNINGTHIAS
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI Norek 1406914280 atas nama YANTHI WAHYUNINGTHIAS

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar Slip gaji karyawan PT. VME PROCESS

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja saudara YANTHI WAHYUNINGTHIAS
- 1 (satu) lembar Surat Kenaikan Jabatan saudara YANTHI WAHYUNINGTHIAS
- 1 (satu) lembar Hasil Audit Internal PT. VME PROCESS
- 1 (satu) set Komputer berisikan laporan keuangan PT. VME PROCESS yang dibuat oleh saudara YANTHI WAHYUNINGTHIAS

Dikembalikan kepada Pihak PT. VME PROCESS

- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank OCBC nomor 5379409063004399 atas nama YANTHI WAHYUNINGTHIAS

Dikembalikan kepada Terdakwa YANTHI WAHYUNINGTHIAS

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Benny Yoga Dharma, S.H, sebagai Hakim Ketua, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H. , Setyaningsih, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Arif Darmawan Wiratama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H

Setyaningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Btm

